



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 43 /Pid.C/2024/PN Amb

Sidang Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln. Sultan Hairun, No. 1 Ambon, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 pukul 09.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

MITJAEL

Susunan Sidang:

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.HHakim;

Lely Kathalia A. Borut, A.MdPanitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama : Mitjael
TempatLahir : Halong
Umur/TanggalLahir : 33 Tahun/16 Februari 1991 ;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Kebun Cengkeh Kota Ambon

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana DAKWAAN : Perda No. 17 Tahun 2014 Pasal 8;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- STNK

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi – saksi sebagai berikut

1. **Maria Muskita** tempat lahir: Ambon /tanggal lahir 30 Oktober 1985, jenis kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2024;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda No. 17 Tahun 2014;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 43/ Pid.C /2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **P Telussa**, tempat lahir : Ambon tanggal lahir 30 Januari 1990 jenis kelamin Laki - Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Alamat Latuhalat Kota Ambon;

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2024;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda No. 17 Tahun 2014;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 November 2024;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar perda No. 17 Tahun 2017;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon

Perda No. 17 Tahun 2024 Pasal 8 yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mitjael** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar PERDA Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 8;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 102.000. (seratus dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK ;dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lely Kathalia Anggreny A. Borut, A.Md

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 43/ Pid.C /2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)